



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengusaan Anak antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Sungai Balai 25 Oktober 1983, Umur : 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASNAN BUYUNG PANJAITAN, S.H** adalah Penasehat hukum dari kantor Asnan Buyung Panjaitan, S.H dan Rekan yang beralamat di jalan Jalan Lintas Sumatera K.M 14 Desa Air Genting Kecamatan Air Batu Kanupaten Asahan Provinsi Sumtera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, Umur : 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di jalan lintas Sumatera Sei Piring Simpang Empat Xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Utara (di rumah abang kandung Tergugat yang bernama Taji WO), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Pengusaan Anak yang didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Juli 2023,

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. melangsungkan pernikahan pada Senin tanggal 31 Januari 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Bandar Pulau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/18/II/2005, tertanggal 02 Februari 2005;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Mei 2008;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 26 Juli 2010;
3. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA-Tba, tanggal 16 Februari 2012 dan telah berkuatkuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Tanjunggalai Nomor : 81 /AC/2012/PA-Tba, tanggal 07 Maret 2012;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada penguasaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh Putusan Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas 12 (dua belas tahun), Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah di karenakan anak-anak Penggugat saat ini berada di negara Malaysia dan saat ini tidak dapat melanjutkan sekolah di Malaysia karena Visa kedua anak tersebut telah habis waktunya, untuk menghidup kembali Visa kedua anak tersebut harus ada surat penetapan dari Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX), yang bernama :

a. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 17 Mei 2008;

b. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 26 Juli 2010;

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, diputus dengan putusan yang seadil-adilnya “ (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 25 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Munir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Munir, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH, MH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		
	p				
	Jumlah	: R	320.000,00		

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Kis